



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep. 36 -BPKD/2021

TENTANG

PENETAPAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA BARANG
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG KEPADA KEPALA PUSKESMAS,
KEPALA INSTALASI FARMASI DAN KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang, Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota atas usulan Pengguna Barang, Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kota Tangerang Kepada Kepala Puskesmas, Kepala Instalasi Farmasi Dan Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Sebagai Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Para Kuasa Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tangerang
pada tanggal : 5 Januari 2021

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEL B. WISMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR : 800/Kep.36-BPKD/2021
 TENTANG
 PENETAPAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 PEJABAT PENGGUNA BARANG DINAS KESEHATAN KOTA
 TANGERANG KEPADA KEPALA PUSKESMAS, KEPALA
 INSTALASI FARMASI DAN KEPALA LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA
 BARANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	N A M A		INSTANSI	JABATAN
	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG		
1	2	3	4	5
1	dr. Hj. LIZA PUSPADEWI, M.Kes NIP. 19610713 198911 2 001	1 Ratna Sumirat, S.Si.Apt, M.Farm NIP. 19780510 199702 2 001	UPT Instalasi Farmasi	Kuasa Pengguna Barang
		2 dr. Hj. Lulik Sri Adarini NIP. 19741224 200604 2 017	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	Kuasa Pengguna Barang
		3 dr. Ika Farhah NIP. 19730530 200501 2 005	UPT Puskesmas Benda	Kuasa Pengguna Barang
		4 dr. H. Suhendra NIP. 19751205 200501 1 005	UPT Puskesmas Jurumudi Baru	Kuasa Pengguna Barang
		5 drg. Iradani Yupiteringrum, M.Kes. NIP. 19650104 199403 2 002	UPT Puskesmas Batuceper	Kuasa Pengguna Barang
		6 dr. Harianto Djunaedi T. NIP. 19620827 199103 1 007	UPT Puskesmas Bugel	Kuasa Pengguna Barang
		7 dr. Didi NIP. 19790220 200801 1 005	UPT Puskesmas Cibodasari	Kuasa Pengguna Barang
		8 dr. Achmad Rani Miftah NIP. 19810420 200901 1 006	UPT Puskesmas Cikokol	Kuasa Pengguna Barang
		9 drg. Hj. R.Roro Sri Wahyu H RR NIP. 19620120 199203 2 003	UPT Puskesmas Ciledug	Kuasa Pengguna Barang
		10 dr. Hj. Any Ernawati NIP. 19680221 200212 2 004	UPT Puskesmas Cipadu	Kuasa Pengguna Barang
		11 dr. Hj. Rizki Adiarti NIP. 19740311 200501 2 007	UPT Puskesmas Cipondoh	Kuasa Pengguna Barang
		12 drg. Mohamad Andi Hidayat, SKG NIP. 19800903 200901 1 004	UPT Puskesmas Gembor	Kuasa Pengguna Barang
		13 dr. H. Amir Ali Lubis NIP. 19760509 200604 1 012	Plt. UPT Puskesmas Gondrong	Kuasa Pengguna Barang
		14 dr. Eny Purwati NIP. 19760621 200004 2 015	UPT Puskesmas Baja	Kuasa Pengguna Barang
		15 dr. Melawati S. NIP. 19660905 199602 2 001	UPT Puskesmas Jatiuwung	Kuasa Pengguna Barang
		16 drg. Dwi Lestari NIP. 19750411 200501 2 008	UPT Puskesmas Karang Tengah	Kuasa Pengguna Barang
		17 dr. Arnita Asiah Harahap NIP. 19771018 201101 2 001	UPT Puskesmas Karawaci Baru	Kuasa Pengguna Barang
		18 dr. Vini Setiawan NIP. 19591128 199803 2 001	UPT Puskesmas Kedaung Wetan	Kuasa Pengguna Barang
		19 drg. Muhamad Ilham NIP. 19730322 200212 1 005	UPT Puskesmas Ketapang	Kuasa Pengguna Barang
		20 dr. O.U. Taty Damayanty NIP. 19730406 200604 2 020	UPT Puskesmas Kunciran	Kuasa Pengguna Barang
		21 dr. Harmayani NIP. 19770206 200604 2 019	UPT Puskesmas Larangan Utara	Kuasa Pengguna Barang
		22 dr. Djoko Santoso NIP. 19710128 200604 1 012	UPT Puskesmas Neglasari	Kuasa Pengguna Barang
		23 dr. Hj. Sri Nurdjunaida, M.Kes NIP. 19630321 199210 2 001	UPT Puskesmas Pabuaran Tumpeng	Kuasa Pengguna Barang
		24 dr. Hj. Yumelda Ismawir NIP. 19750323 200604 2 023	UPT Puskesmas Panungganan	Kuasa Pengguna Barang
		25 dr. Indriati Widjaja NIP. 19620117 198911 2 001	UPT Puskesmas Pasar Baru	Kuasa Pengguna Barang
		26 dr. Andita Novrianti NIP. 19801116 201001 2 007	UPT Puskesmas Pedurenan	Kuasa Pengguna Barang
		27 dr. H. Novan Hendrawan Lisdiyanto NIP. 19781124 201101 1 001	UPT Puskesmas Periuk Jaya	Kuasa Pengguna Barang
		28 dr. Hj. Rosy Palupy NIP. 19740911 200701 2 003	UPT Puskesmas Pondok Bahar	Kuasa Pengguna Barang

NO.	N A M A		INSTANSI	JABATAN
	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG		
1	2	3	4	5
		29 drg. Apriliana Mardiyanti NIP. 19770416 200604 2 016	UPT Puskesmas Poris Gaga Lama	Kuasa Pengguna Barang
		30 drg. Wien Agung Firdiansyah NIP. 19760810 200901 1 004	UPT Puskesmas Poris Plawad	Kuasa Pengguna Barang
		31 drg. Nyi Raden Nitya Meyeranti NIP. 19631221 199203 2 004	UPT Puskesmas Sangiang	Kuasa Pengguna Barang
		32 dr. Efi Handayani NIP. 19700117 200212 2 005	UPT Puskesmas Sukasari	Kuasa Pengguna Barang
		33 dr. H. Tetep Dian Budiana NIP. 19710715 200604 1 012	UPT Puskesmas Tajur	Kuasa Pengguna Barang
		34 dr. Feri Ferdiansyah NIP. 19791116 200902 1 001	UPT Puskesmas Tanah Tinggi	Kuasa Pengguna Barang
		35 drg. Hj. Anna Amelia Nurjannah NIP. 19760908 200501 2 009	UPT Puskesmas Kunci Baru	Kuasa Pengguna Barang
		36 dr. Rinalco Franky Saragih NIP. 19730330 200604 1 009	UPT Puskesmas Manis Jaya	Kuasa Pengguna Barang
		37 dr. Ida Susanti NIP. 19800817 200901 2 004	UPT Puskesmas Paninggolan	Kuasa Pengguna Barang
		38 dr. Abu Khurairoh NIP. 19841106 201101 1 001	UPT Puskesmas Panunggan Barat	Kuasa Pengguna Barang
		39 dr. A.D. Setyawan NIP. 19781201 200901 1 004	Kepala Puskesmas Gebang Raya	Kuasa Pengguna Barang
		40 dr. H. Amir Ali Lubis NIP. 19760509 200604 1 012	Kepala Puskesmas Petir	Kuasa Pengguna Barang

